



**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kepala UPT P2TP2A

SOP Psikolog Klinis

Nomor SOP	SOP.....
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
Revisi	-
Tanggal Revisi	2 Januari 2022
Tanggal Efektif	3 Januari 2022
Halaman	1 dari 2
Disahkan oleh	Kepala UPT P2TP2A  Faridah, S.KM., M.Adm.Kes NIP. 197312211993002005
Nama SOP	Layanan Psikolog Klinis

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 3. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/11/M.PAN/5/2008, Tanggal 26 Mei 2008 4. Peraturan Bersama Nomor 1112/MENKES/PB/XIV/2008 dan Nomor 28 Tahun 2008 5. Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 ayat (1) dan (3) 6. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 45 Tahun 2017 Tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 ,Tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kutai Karta Negara Tahun 2016 Nomor 73) 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 13. Surat Edaran Kementerian dalam Negeri Nomor: 061/4338/OTDA Hal: Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD untuk seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota; 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. 15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembantuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.	
Kualifikasi pelaksana 1. Petugas berpendidikan S2 Psikologi Klinis 2. Petugas memiliki sertifikat profesi psikolog dengan peminatan psikologi klinis 3. Petugas memiliki surat ijin praktik psikolog klinis	
Pengertian	Memberikan Pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas ditempat resiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan bidang psikologi klinik pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.
Proses Layanan	1. Memberikan <i>Informed Consent</i>, sebagai pernyataan persetujuan dari klien yang akan menjalani proses konseling maupun psikoterapi. 2. Identifikasi Masalah, sebagai penentuan untuk kebutuhan klien terhadap layanan psikologi 3. Asesmen dan Instrumen pengukuran psikologi a. Prosedur - Observasi dan wawancara, sebagai dasar asesmen secara keseluruhan. - Pelaksanaan asesmen/pengukuran psikologi dilakukan sesuai kode etik psikologi - Menegakkan diagnosis, sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan penyusunan rencana intervensi b. Penulisan laporan hasil pemeriksaan psikologi berupa <i>psychological record</i>, keterangan berupa narasi. c. Pemberian intervensi. 4. Pengalihan dan pemberhentian layanan psikologi a. Psikolog yang menangani dapat mengalihkan layanan kepada sejawat lain (rujukan) karena ketidakmampuan psikolog seperti kurang sesuai keahlian (akan beresiko menyalahi kode etik), meninggal atau sakit, dan pindah kota. b. Psikolog dapat menghentikan pelayanan psikologi jika klien tidak memerlukan jasa pelayanan psikologi yang telah dilakukan serta adanya ketergantungan baik oleh Psikolog maupun klien sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman pada kedua belah pihak atau sebaliknya. 5. Kerahasiaan <i>psychological record</i> dan Hasil Pemeriksaan Psikologi a. Psikolog membuat, menyimpan, dan menjaga data terkait <i>psychological record</i> dan hasil pemeriksaan psikologi b. Psikolog menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, pemusnahan catatan dibawah pengawasannya.

SOP Psikolog Klinis

No.	Kegiatan	Kepala UPT P2TP2A	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
			Psikolog Klinis	Klien	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan <i>Informed Consent</i> , sebagai pernyataan persetujuan dari klien yang akan menjalani proses konseling maupun psikoterapi.				Berkas kasus	5 Menit	File Rekam <i>Informed Consent</i> diterima	
2	Identifikasi Masalah, sebagai penentuan untuk kebutuhan klien terhadap layanan psikologi				Berkas kasus	30 Menit	Perintah Lisan	
3	Asesmen dan Instrumen pengukuran psikologi ● Observasi dan wawancara Klien ● Pengukuran Psikologi ● Wawancara Orang Terdekat atau Klien				Berkas kasus	45 menit	Kasus Teridentifikasi	
4	Penegakan diagnosa dan Penulisan laporan hasil pemeriksaan psikologi berupa <i>psychological record</i> , keterangan berupa narasi.				Berkas kasus	15 menit	Berkas Kasus dan Informasi tindak lanjut	
5	Pemberian intervensi.				-	20 menit	Perintah Lisan	
6	Terminasi Layanan Psikologi dan penyerahan laporan ke penyedia layanan psikologi				Berkas kasus	5 menit	Berkas Kasus	

Kepala UPT P2TP2A
Faridah, S.KW, M.Adm.Kes.
NIP.19731221 199303 2 005